



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan : Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Email: [kedokteran@untan.ac.id](mailto:kedokteran@untan.ac.id) Website: [www.kedokteran.untan.ac.id](http://www.kedokteran.untan.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
Nomor: 13525/UN22.9/OT.00.01/2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- a. bahwa Struktur organisasi merupakan hirarki organisasi yang mengatur hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama;
  - b. bahwa untuk mencapai visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sangat diperlukan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan bersama;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024, maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Nomor 1222/UN22.9/OT.00.01/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun 2021 perlu diganti;
  - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura tentang Penetapan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

3. *Peraturan Pemerintah .....*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 23445/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
12. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2570/UN22/KR/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) di Universitas Tanjungpura;

*13. Keputusan Rektor.....*

13. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 Tanggal 07 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Di lingkungan Universitas Tanjungpura;
14. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1403/UN22/KP.08.01/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Periode 2024-2028.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dapat dievaluasi dan direvisi sesuai dengan keperluan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, universitas maupun fakultas;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 24 September 2024  
A.N. REKTOR

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



ITA ARMYANTI  
NIP.198110042008012011

#### Tembusan:

1. Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAN;
3. Wakil Dekan di lingkungan FK UNTAN;
4. Ketua Bagian dan koordinator Prodi di lingkungan FK UNTAN.